



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN
DAN *NON* PERIZINAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU KEPADA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan dan meningkatkan pelayanan publik yang prima, cepat, transparan dan akuntabel di bidang perizinan dan *non* perizinan di Provinsi Bengkulu yang terintegrasi dalam *e-government* dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu dan meningkatkan daya saing daerah melalui pelimpahan Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan *Non* Perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Bengkulu dari Gubernur Bengkulu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan *Non* Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1967, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1968, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8);

14. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 35 Tahun 2016 tentang Penerapan *Electronic Government* Pada Pemerintah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 35);
15. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Kepala Daerah adalah Gubernur Bengkulu.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Bengkulu dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat DPMPTSP Provinsi Bengkulu adalah unsur perangkat daerah Provinsi Bengkulu yang mempunyai kewenangan dalam urusan bidang Penanaman Modal dan Perizinan terpadu satu pintu.
7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkan seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
8. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Non Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk rekomendasi, pertimbangan teknis, sertifikasi maupun surat keterangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Perizinan Dan Non Perizinan Khusus adalah bentuk perizinan dan non perizinan yang dilayani dalam waktu singkat, cepat dan transparan sampai dengan terbitnya izin dan Non izin.
11. Pemohon Perizinan dan Non Perizinan adalah masyarakat umum baik warga Negara Indonesia atau warga Negara asing, badan usaha yang berdomisili di Indonesia yang mengajukan permohonan perizinan dan non perizinan.
12. Pendelegasian Kewenangan adalah pelimpahan hak dari Gubernur Bengkulu kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bengkulu untuk menandatangani Perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Bengkulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu, prosedur dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan.
14. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
15. Pelayanan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan Non perizinan yang diberikan secara elektronik yang terintegrasi antara Pemerintah yang memiliki kewenangan Perizinan dan Non perizinan dengan pemerintah daerah.
16. Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Untuk Publik, yang selanjutnya disingkat SIMPATIK/ SIPANSE adalah sistem pelayanan perizinan yang digunakan untuk mengolah data perizinan sejak awal pendaftaran sampai diterbitkannya perizinan.
17. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan perizinan yang terintegrasi antara pemerintah yang memiliki kewenangan perizinan dengan Pemerintah Daerah Provinsi.
18. Tenaga Kerja Asing *On line* yang selanjutnya disingkat TKA *on line* adalah sistem pelayanan perizinan yang digunakan untuk mengolah data perizinan sejak awal pendaftaran sampai diterbitkannya perizinan untuk urusan ketenagakerjaan.

19. Angka Pengenal Impor yang selanjutnya disingkat API adalah sistem pelayanan perizinan yang digunakan untuk mengolah data perizinan sejak awal pendaftaran sampai diterbitkannya perizinan untuk urusan Perdagangan.
20. Sistem Informasi Izin Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat SIMKADA adalah sistem pelayanan perizinan yang digunakan untuk mengolah data perizinan sejak awal pendaftaran sampai diterbitkannya perizinan untuk urusan Kelautan dan Perikanan.
21. Pelayanan *offline*/ manual adalah pelayanan yang diberikan kepada pemohon perizinan dan non perizinan dalam bentuk jaringan internal atau manual.
22. Tim Pembina adalah kelompok kerja yang terdiri dari Kepala Perangkat Daerah yang terkait dengan Perizinan dan Non Perizinan lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu.
23. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari tenaga teknis yang berasal dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Perangkat Daerah terkait dan Kepala DPMPTSP Provinsi Bengkulu.
24. Pembinaan Teknis adalah kegiatan pengembangan system, pengembangan sumberdaya manusia dan jaringan kerja, pemberian bimbingan, pendidikan dan pelatihan, dan fasilitasi penyelesaian masalah/ hambatan dan rekomendasi dan/atau pertimbangan teknis atas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.
25. Pembinaan Administrasi adalah kegiatan tata usaha, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengorganisasian atas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pendelegasian sebagian kewenangan untuk penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala DPMPTSP meliputi:

- a. pendelegasian kewenangan;
- b. penandatanganan perizinan dan non perizinan;
- c. layanan perizinan dan non perizinan;
- d. jenis perizinan dan non perizinan; dan
- e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB III
PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Gubernur Bengkulu mendelegasikan sebagian kewenangan untuk penandatanganan perizinan dan *non* perizinan kepada Kepala DPMPTSP, dengan jenis-jenis perizinan dan *non* perizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Kewenangan perizinan dan *non* perizinan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, selanjutnya menjadi tanggungjawab Kepala DPMPTSP.

BAB IV
PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 4

Penandatanganan Naskah Perizinan :

- (1) Kepala DPMPTSP menandatangani setiap naskah perizinan yang telah didelegasikan penandatanganannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Apabila Kepala DPMPTSP berhalangan sementara karena kepentingan lainnya, penandatanganan perizinan dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Apabila Kepala DPMPTSP berhalangan sementara karena Penugasan, penandatanganan perizinan dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala DPMPTSP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Kepala DPMPTSP dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan perizinan dan *non* perizinan khusus kepada Sekretaris atau Kepala Bidang yang membidangi perizinan/ *non* perizinan.
- (5) Kepala DPMPTSP menandatangani naskah perizinan setelah diparaf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang membidangi perizinan/ *non* perizinan atau Pejabat yang ditunjuk, yang ditempatkan di sebelah kanan nama jabatan Kepala DPMPTSP.
- (6) Tata cara penandatanganan dan jenis-jenis perizinan dan *non* perizinan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) selanjutnya diatur dengan Peraturan Kepala DPMPTSP.

Pasal 5

- (1) Pendelegasian kewenangan penandatanganan perizinan dan *non* perizinan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) di atas, selain penandatanganan juga termasuk kewenangan penerbitan, pembekuan, pencabutan dan/atau pembatalan.

- (2) Kewenangan penandatanganan, penerbitan, pembekuan dan/ atau pencabutan/ pembatalan perizinan dan *non* perizinan dilaksanakan berdasarkan rekomendasi dan/atau pertimbangan teknis dinas atau badan atau Perangkat Daerah teknis terkait yang membidangi perizinan yang bersangkutan.

BAB V

LAYANAN PERIZINAN DAN *NON* PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Bentuk Pelayanan di DPMPTSP Provinsi Bengkulu adalah Model pelayanan satu pintu dengan pola pelayanan terpadu bagi Perangkat Daerah terkait perizinan dan *non* perizinan lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.
- (2) Pelayanan perizinan dan *non* perizinan, terdiri dari ;
- a. Pelayanan *Online*; dan
 - b. Pelayanan *Offline/ Manual*.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu, dibentuk Tim Teknis.
- (2) Pembentukan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Anggota Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait, meliputi :
- a. pejabat struktural lingkup bidang tugas terkait; dan/ atau
 - b. pejabat fungsional Umum dan Fungsional Tertentu yang memiliki kompetensi dan/atau kemampuan sesuai bidangnya.

Pasal 8

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memiliki tugas memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Tugas Tim Teknis yang dilaksanakan oleh Personil Perangkat Daerah merupakan salah satu tugas pokok personil yang bersangkutan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Teknis mempunyai fungsi:
- a. pembahasan dan/atau pemeriksaan/ kajian lapangan;
 - b. penyusunan kajian teknis;
 - c. pelaksanaan konsultansi dan pelaporan kepada Perangkat Daerah mengenai pertimbangan teknis dan analisis kajian sesuai bidangnya;
 - d. penerbitan dokumen saran/pertimbangan teknis; dan
 - e. perhitungan penetapan besaran biaya retribusi sesuai analisa perhitungan.

Pasal 9

Tim Teknis bertanggung jawab kepada:

- a. Kepada DPMPSTSP, terkait dengan administrasi perizinan, substansi teknis perizinan ; dan
- b. Kepala Perangkat Daerah, terkait dengan substansi saran pertimbangan/rekomendasi teknis perizinan.

BAB VI

JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan perizinan menggunakan PSE.
- (2) PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aplikasi otomasi proses kerja (*business process*) dan informasi yang diperlukan dalam pelayanan perizinan.
- (3) Aplikasi PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terdiri atas:
 - a. SIMPATIK/SIPANSE;
 - b. SPIPISE;
 - c. TKA *on line*;
 - d. API;
 - e. SIMKADA; dan
 - f. Aplikasi lain sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pemohon perizinan dan *non* perizinan yang mengajukan permohonan secara manual tetap diberikan pelayanan secara *offline*/ manual.

Pasal 11

Rincian pembagian urusan perizinan dan *non* perizinan DPMPSTSP sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan Teknis penyelenggaraan perizinan dan *non* perizinan dilakukan oleh Gubernur Bengkulu melalui Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pembinaan Administrasi penyelenggaraan perizinan dan *non* perizinan dilakukan oleh DPMPSTSP sesuai dengan asas dan prinsip penyelenggaraan pelayanan perizinan dan *non* perizinan.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), Gubernur membentuk Tim Pembina yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu atau pejabat lain yang ditunjuk Gubernur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Pengawasan meliputi upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap penyelenggaraan perizinan dan *non* perizinan serta pelaksanaan keputusan perizinan.
- (2) Pengawasan atas proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dan *non* perizinan dilaksanakan oleh aparat pengawas internal dan pengawas eksternal, sesuai fungsi dan kewenangannya.
- (3) Pengawasan umum terhadap proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dan *non* perizinan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang.
- (4) Pengawasan fungsional terhadap proses penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Bengkulu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan perizinan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan secara terintegrasi dan terkoordinasi.

Pasal 14

DPMPTSP dan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi terkait melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan keputusan perizinan yang telah diterbitkan, penyelenggara dan pemegang perizinan melalui kegiatan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur Perizinan dan *Non* Perizinan yang telah diterbitkan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2012 Nomor 7);

- b. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 2);
- c. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 18); dan
- d. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2014 Nomor 22).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 2 Maret 2017

GOVERNUR BENGKULU,

ttd.

H. RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 2 Maret 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

ttd.

H. SUDOTO

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2017 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM
KEPALA BAGIAN DOKUMENTASI
DAN PENYULUHAN HUKUM, f

MUKHLISIN, S.H.,M.H

Pembina

NIP.19700623 199202 1 003

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
 NOMOR 4 TAHUN 2017
 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN
 KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN
 DAN NON PERIZINAN PEMERINTAH PROVINSI
 BENGKULU KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN
 MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JENIS-JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PEMERINTAH PROVINSI
 BENGKULU YANG DIDELEGASIKAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN
 MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI BENGKULU

NO	BIDANG DAN JENIS PERIZINAN	KODE PERIZINAN	KET
1.	Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan	01	
	Jenis Izin	011	
	1. Izin Lingkungan;	011010	
	2. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup;	011020	
	3. Izin Pengelolaan Limbah;		
	4. Izin Pemanfaatan Kayu (IPK);	011030	
	5. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK);	011040	
		011050	
	6. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK);	011060	
	7. Izin Pemungutan Hasil Bukan Kayu (IPHHBK);	011070	
	8. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Kapasitas Produksi OM ³ sampai dengan Kurang dari 6.000M ³ ;	011080	
		011090	
	9. Izin Penyerapan/ Penyimpanan Karbon;	011100	
	10. Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA);	011110	
	11. Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA);		
	Jenis Non Izin	012	
	12. Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHKPHA);	012120	
	13. Penetapan Pengadaan dan Pengedar Benih/Bibit Tanaman Hutan Terdaftar;	012130	
2.	Sektor Perhubungan	02	
	Jenis Izin	021	
	14. Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat;	021140	
	15. Izin Usaha Jasa Pengurusan Depo Peti Kemas;	021150	
	16. Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi;	021160	
	17. Izin Usaha Pelayaran Rakyat;	021170	
	18. Izin Usaha Perusahaan Penyewaan Perlatan Angkutan Laut;	021180	
	19. Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat;	021190	
	20. Izin Trayek AKDP Perpanjangan (SK/KP);	021200	
	21. Izin Trayek AKDP Kartu Pengawasan (KP);	021210	
	22. Izin Trayek Taksi yang Melintasi Wilayah Kabupaten/Kota;	021220	
	23. Izin Trayek AKDP (Permohonan untuk Mendapatkan Izin);	021230	

	24. Izin Trayek Angkutan Antar Jemput Antar Kota Dalam Provinsi (AJDP);	021240	
	25. Izin Trayek AKDP Perubahan;	021250	
	26. Izin Usaha Angkutan Laut yang Beroperasi Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi;	021260	
	27. Izin Usaha Tally Mandiri;	021270	
	28. Izin Pekerjaan Pengelolaan TUKS di dalam DLKr/DLKp Pelabuhan Pengumpan Regional;	021280	
	29. Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional;	021290	
	30. Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional;	021300	
	31. Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional;	021310	
	32. Izin Usaha Badan Usaha di Pelabuhan Pengumpan Regional;	021320	
	33. Izin Pengoperasian Pelabuhan Regional;	021330	
	34. Izin Pembangunan Pelabuhan Regional;	021340	
3.	Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan	03	
	Jenis Izin	031	
	35. Izin Pengeluaran dan/atau Pemasukan Hewan/Bibit Ternak/Ternak Antar Provinsi dan Pulau;	031350	
	36. Izin Pengeluaran dan /atau Pemasukan Produk/Bahan Asal Hewan Antar Provinsi dan Pulau;	031360	
	37. Izin Peredaran Obat Hewan, Vaksin dan Bahan Diagnostis Untuk Hewan;	031370	
4.	Sektor Kelautan dan Perikanan	04	
	Jenis Izin	041	
	38. Izin Budidaya Ikan Air Tawar;	041380	
	39. Izin Budidayakan Air Payau;	041390	
	40. Izin Budi daya Ikan Air Laut;	041400	
	41. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Untuk Kapal Ukuran 5-30 GT (Gross Tonage);	041410	
	42. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Untuk Kapal Ukuran 5-30 GT (Gross Tonage);	041420	
	43. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) Untuk Kapal Ukuran 5-30 GT (Gross Tonage);	041430	

5.	Sektor Perindustrian dan Perdagangan	05	
	Jenis Izin	051	
	44. Izin Peredaran Bahan Berbahaya;	051440	
	45. Izin Usaha Industri Melalui Persetujuan Prinsip;	051450	
	46. Izin Usaha Industri Tanpa Persetujuan Prinsip;	051460	
	47. Izin Perluasan Usaha Industri Melalui Persetujuan Prinsip;	051470	
	48. Izin Perluasan Usaha Industri Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip;	051480	
	49. Izin Perubahan Nama, Alamat dan Pindah Lokasi Pabrik;	051490	
	50. Surat Izin Perdagangan Minuman Berakohol (SIUP-MB) Bagi Toko Bebas Bea (TBB);	051500	
	Jenis Non Izin	052	
	51. Surat Rekomendasi SIUP Bahan Berbahaya (B2) bagi Pengecer Terdaftar (PT-B2);	052510	
	52. Surat Rekomendasi SIUP Minuman berAlkohol;	052520	
	53. Angka Pengenal Impor Umum (API-U);	052530	
	54. Angka Pengenal Impor Produsen (API-P);	052540	
	55. Persetujuan Prinsip;	052550	
6.	Sektor Koperasi	06	
	Jenis Izin	061	
	56. Izin Akta Pendirian Badan Koperasi;	061560	
	57. Izin Dukungan (Rekomendasi) Untuk Usulan KSP/USP calon Penerima dan Bergulir Dari Kementerian Negara dan UKM RI;	061570	
	58. Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;	061580	
	59. Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu Dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kab/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi;	061590	
	Jenis Non Izin	062	
	60. Surat Dukungan (Rekomendasi) Untuk Mendapatkan Dan Perkuatan Pada Koperasi Dari Kementerian Negara Dan UKM RI;	062600	
7.	Sektor Sosial	07	
	Jenis Izin	071	
	61. Izin Pengumpulan Uang atau Barang;	071610	
	62. Izin Orang Tua Angkat Untuk Pengangkatan Antar WNI Dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal;	071620	
	Jenis Non Izin	072	
	63. Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah;	072630	
	64. Rekomendasi Pengumpulan Uang atau Barang;	072640	

8.	Sektor Kesatuan Bangsa dan Politik	08	
	Jenis Non Izin	082	
	65. Rekomendasi Izin Penelitian;	082650	
9.	Sektor Tenaga Kerja dan Transmigrasi	09	
	Jenis Izin	091	
	66. Izin Pendirian Kantor Cabang Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS);	191660	
	67. Izin Perpanjangan Kantor Cabang Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS);	191670	
	68. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);	191680	
	69. Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh;	191690	
	70. Izin Pesawat Uap;	191700	
	Jenis Non Izin	192	
	71. Perpanjangan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);	192710	
	72. Pengesahan Peraturan Perusahaan (PPP);	192720	
	73. Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PPKB);	192730	
	74. Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);	192740	
	75. Pengesahan Pemakaian Bejana Tekan;	192750	
	76. Pengesahan Pemakaian Pesawat Tenaga dan Produksi;	192760	
	77. Pengesahan Pemakaian Pesawat Angkat dan Angkut;	192770	
	78. Pengesahan Penggunaan Instalasi Proteksi Alarm Kebakaran Automatik;	192780	
	79. Pengesahan Penggunaan Instalasi Proteksi Kebakaran Hydrant;	192790	
	80. Surat Keterangan K3, Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian K3 Instalasi Listrik di Tempat Kerja;	192800	
	81. Surat Keterangan K3, Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian K3 Pengawasan Instalasi Penyalur Petir;	192810	
	82. Surat Keterangan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Syarat-syarat Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Lift Untuk Pengangkutan Orang Dan Barang;	192820	
	83. Surat Keputusan Kepala Dinas Tentang Pembentukan Panitia Keselamatan dan Kesehatan Kerja;	192830	
	84. Pengujian Lingkungan Kerja;	192840	
	85. Pemeriksaan Kesehatan Kerja;	192850	
	86. Rekomendasi Terhadap Perizinan Magang ke Luar Negeri;	192860	
	87. Rekomendasi Perizinan Pendirian Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan;	192870	

10.	Sektor Kesehatan	10	
	Jenis Izin	101	
	88. Izin Mendirikan Rumah Sakit Khusus Kelas B;	101880	
	89. Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum Kelas B;	101890	
	90. Izin Operasional Rumah Sakit Umum Kelas B;	101900	
	91. Izin Operasional Rumah Sakit Khusus Kelas B;	101910	
	92. Izin Perpanjangan Operasional Rumah Sakit Khusus Kelas B;	101920	
	93. Izin Perpanjangan Operasional Rumah Sakit Umum Kelas B;	101930	
	94. Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT);	101940	
	95. Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) Untuk Perubahan Alamat/Pindah Lokasi;	101950	
	96. Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) Untuk Perubahan Nama Usaha Atau Penanggung Jawab;	101960	
	97. Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan;	101970	
	98. Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan Untuk Perubahan Badan Hukum Penyalur Alat Kesehatan;	101980	
	99. Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan Untuk Perubahan Pimpinan;	101990	
	100. Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan Untuk Perubahan Penanggung Jawab Teknis;	101100	
	101. Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan Untuk Perubahan Alamat Kantor, Gudang, Dan/Atau Bengkel;	101101	
	102. Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan Untuk Perluasan Kelompok Produk Alat Kesehatan;	101102	
	103. Izin Khusus Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Sebagai Distributor Narkotika;	101103	
	Jenis Non Izin	102	
	104. Rekomendasi Izin Rumah Sakit Kelas A/Utama yang Setara (Izin Mendirikan Dan Izin Operasional);	102104	
	105. Rekomendasi Izin Rumah Sakit Kelas B Pendidikan;	102105	
	106. Rekomendasi Izin Industri Farmasi;	102106	
	107. Rekomendasi Izin Industri Farmasi Untuk Perubahan Alamat Dan Pindah Lokasi;	102107	
	108. Rekomendasi Izin Industri Farmasi Untuk Perubahan Penanggung Jawab, Atau Nama Industri;	102108	
	109. Rekomendasi Izin Industri Obat Tradisional (IOT);	102109	
	110. Rekomendasi Izin Industri Obat Tradisional (IOT) Untuk Perubahan Alamat/Pindah Lokasi;	102110	
	111. Rekomendasi Izin Industri Obat Tradisional (IOT) Untuk Perubahan Nama Industri Atau Penanggung Jawab;	102111	
	112. Rekomendasi Izin Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA);	102112	
	113. Rekomendasi Izin Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA) Untuk Perubahan Alamat/ Pindah Lokasi;	102113	
	114. Rekomendasi Izin Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA) Untuk Perubahan Nama Industri Atau Penanggung Jawab;	102114	

115. Rekomendasi Izin Produksi Kosmetika Golongan A;	102115
116. Rekomendasi Izin Produksi Kosmetika Golongan B;	102116
117. Rekomendasi Izin Produksi Kosmetika Untuk Perubahan Golongan, Penambahan Bentuk, Dan Jenis Sediaan;	102117
118. Rekomendasi Izin Produksi Kosmetika Untuk Pindah Alamat/Pindah Lokasi;	102118
119. Rekomendasi Izin Produksi Kosmetika Untuk Perubahan Nama Direktur/Pengurus;	102119
120. Rekomendasi Izin Produksi Kosmetika Untuk Perubahan Penanggung Jawab;	102120
121. Rekomendasi Izin Produksi Kosmetika Untuk Perubahan Alamat Dilokasi Yang Sama;	102121
122. Rekomendasi Izin Produksi Kosmetika Untuk Perubahan Nama Industri;	102122
123. Rekomendasi Izin Edar Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);	102123
124. Rekomendasi Perpanjangan Izin Edar Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);	102124
125. Rekomendasi Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);	102125
126. Rekomendasi Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Untuk Perubahan Badan Usaha;	102126
127. Rekomendasi Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Untuk Perubahan Nama Dan Alamat Perusahaan;	102127
128. Rekomendasi Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Untuk Perubahan Penanggung Jawab Teknis;	102128
129. Rekomendasi Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Untuk Perubahan Pemilik/Pimpinan Perusahaan;	102129
130. Rekomendasi Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Untuk Perubahan Klasifikasi;	102130
131. Rekomendasi Perpanjangan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);	102131
132. Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK);	102132
133. Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK) Untuk Perubahan Badan Hukum Perusahaan;	102133
134. Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK) Untuk Perubahan Pimpinan;	102134
135. Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK) Untuk Perubahan Penanggung Jawab Teknis;	102135
136. Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK) Untuk Perubahan Alamat Kantor, Gudang, Dan/Atau Bengkel;	102136
137. Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK) Untuk Perluasan Kelompok Produk Alat Kesehatan;	102137
138. Rekomendasi Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF);	102138

	139. Penutupan/ Pencabutan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT);	102139	
	140. Rekomendasi Persetujuan Prinsip Industri Farmasi;	102140	
	141. Rekomendasi Persetujuan Prinsip Industri Obat Tradisional (IOT);	102141	
	142. Rekomendasi Persetujuan Prinsip Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA);	102142	
	143. Rekomendasi Persetujuan Pergantian Direktur/Ketua Pedagang Besar Farmasi (PBF);	102143	
	144. Rekomendasi Persetujuan Pergantian Apoteker Penanggung Jawab Pedagang Besar Farmasi (PBF);	102144	
	145. Rekomendasi Persetujuan Penambahan Gudang Pedagang Besar Farmasi (PBF);	102145	
	146. Rekomendasi Persetujuan Perubahan Gudang Pedagang Besar Farmasi (PBF);	102146	
	147. Rekomendasi Penutupan/Pencabutan Izin Penyalur Alat Kesehatan (PAK);	102147	
	148. Rekomendasi Penutupan/Pencabutan Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF);	102148	
	149. Penutupan/Pencabutan Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan;	102149	
	150. Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang;	102150	
	151. Persetujuan Pergantian Sementara Apoteker Penanggung Jawab Pedagang Besar Farmasi (PBF);	102151	
	152. Persetujuan Pergantian Direktur/Ketua Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang;	102152	
	153. Persetujuan Pergantian Apoteker Penanggung Jawab Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang;	102153	
	154. Persetujuan Pergantian Sementara Apoteker Penanggung Jawab Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang;	102154	
	155. Persetujuan Penambahan Gudang Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang;	102155	
	156. Persetujuan Perubahan Gudang Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang;	102156	
	157. Persetujuan Penyaluran Obat Dan/Atau Bahan Obat Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Di Wilayah Provinsi Terdekat;	102157	
	158. Penutupan/Pencabutan Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang;	102158	
11.	Sektor Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Bengkulu	11	
	Jenis Izin	111	
	159. Izin Prinsip;	111159	
	160. Izin Usaha/ Izin Usaha Perluasan;	111160	
	161. Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA);	111161	

12.	Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu	12	
	Jenis Izin	121	
	162. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi (Usaha Pertambangan Batubara);	121162	
	163. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (Usaha Pertambangan Batu Bara);	121163	
	164. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi (Usaha Pertambangan Mineral Logam);	121164	
	165. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (Usaha Pertambangan Mineral Logam);	121165	
	166. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi (Usaha Pertambangan Mineral Non Logam dan Batuan);	121166	
	167. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (Usaha Pertambangan Mineral Non Logam dan Batuan);	121167	
	168. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian Mineral dan Batubara (Usaha Pertambangan Produksi Khusus);	121168	
	169. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi Khusus Pengangkutan Dan Penjualan Mineral dan Batubara (Usaha Pertambangan Produksi Khusus);	121169	
	170. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Untuk Pertambangan Logam dan Batubara;	121170	
	171. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Untuk Pertambangan Non Logam dan Batuan;	121171	
	172. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP);	121172	
	173. Surat Keterangan Terdaftar (SKT);	121173	
	174. Izin Operasi (200 KVA Ke Atas) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri;	121174	
	175. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Untuk Kepentingan Umum)	121175	
	176. Surat Keterangan Terdaftar (25 -200 KVA) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri;	121176	
	177. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;	121177	
	178. Izin Usaha Pengusahaan/Pemakaian Air Tanah;	121178	
	179. Izin Pengeboran/ Penggalan Air Tanah;	121179	
	180. Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah	121180	
13.	Sektor Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	13	
	Jenis Izin	131	
	181. Izin atas Penyediaan Peruntukan, Penggunaan dan Pengusahaan Sumber Daya Air pada Sungai Kewenangan Provinsi;	131181	
	182. Izin Pembongkaran, Pemanfaatan, Pengubahan dan/atau Pembongkaran Bangunan dan/atau Saluran Irigasi pada Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder dalam daerah Irigasi lintas Kabupaten/Kota dan daerah irigasi kewenangan Provinsi;	131182	
	183. Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air (SIPPA) Permukaan pada Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi;	131183	

	184. Izin Perpanjangan Pengambilan dan Pemanfaatan Air (SIPPA) Permukaan pada Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi;	131184	
	185. Izin Sewa Pakai Tanah (ISPT);	131185	
	186. Izin Sewa Pakai Tanah Pemerintah Provinsi (ISPTPP) Bantaran Sungai;	131186	
	187. Izin Galian Kabel Optik yang terkena jalan Provinsi dan Jalan Nasional;	131187	
	188. Izin Galian Pipa PDAM yang terkena jalan Provinsi dan Jalan Nasional;	131188	
	189. Izin Penyelenggaraan dan Pengelolaan persampahan lintas Kab. / Kota daerah persampahan kewenangan Provinsi;	131189	
	190. Izin Lokasi Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan siap Bangun (Lisiba) lintas Kabupaten Kota Daerah atau kewenangan Provinsi.	131190	
14.	Sektor Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	14	
	Jenis Izin	141	
	191. Izin Usaha Perkebunan (IUP/IUP-B/IUP-P) Untuk Perusahaan Yang Berada di Lintas Wilayah;	141191	
	Jenis Non Izin	142	
	192. Rekomendasi Kesesuaian Dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi Dari Gubernur Untuk IUP/IUP-B/IUP-P yang diterbitkan Oleh Bupati;	142192	
	193. Persetujuan Gubernur Perubahan Luas Lahan Untuk Perusahaan Yang Berada di Lintas Wilayah;	142193	
	194. Persetujuan Gubernur Perubahan Jenis Tanaman Untuk Perusahaan Yang Berada di Lintas Wilayah;	142194	
	195. Persetujuan Gubernur Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Untuk Perusahaan Yang Berada di Lintas Wilayah;	142195	
	196. Penerbitan Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(satu) Daerah Provinsi;	142196	
15.	Sektor Pemuda dan Olahraga	15	
	Jenis Izin	151	
	197. Izin Pemakaian Lapangan Futsal Sport Center Pantai Panjang;	151197	
	198. Izin Pemakaian Lapangan Basket Sport Center Pantai Panjang;	151198	
	199. Izin Pemakaian Lapangan Volly Sport Center Pantai Panjang;	151199	
	200. Izin Pemakaian Plaza Terbuka Sport Center Pantai Panjang;	151200	
	201. Izin Kontrak Auning Sebanyak 6 Buah;	151201	
	202. Sewa Lahan dan Panggung Hiburan (Proses Perda);	151202	
	203. Izin Pemakaian Stadion Semarak Sawah Lebar;	151203	
	204. Izin Pemakaian Gedung Pemuda dan Olahraga;	151204	

	205. Izin Pemakaian Kolam Renang Rafflesia Pantai Panjang Bengkulu;	151205	
	206. Izin Pemakaian Plaza Terbuka Kawasan Sport Center Sawah Lebar Bengkulu;	151206	
	207. Izin Pemakaian Lapangan Volly Sawah Lebar;	151207	
	208. Izin Pemakaian Lapangan Tennis;	151208	
16.	Sektor Pendidikan dan Kebudayaan	16	
	Jenis Izin	161	
	209. Izin Penyelenggaraan Operasional Sekolah Luar Biasa (IPO-SLB);	161209	
	210. Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas (SMA) Yang Diselenggarakan Masyarakat;	161210	
	211. Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yang Diselenggarakan Masyarakat;	161211	
	212. Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi;	161212	

GUBERNUR BENGKULU,


ttd.

H. RIDWAN MUKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

Pt.KEPALA BIRO HUKUM

KEPALA BAGIAN DOKUMENTASI
DAN PENYULUHAN HUKUM, 7


MUKHLISIN, S.H.,M.H
Pembina

Nip.19700623 199202 1 003

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 4 Tahun 2017
TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN
KEWENANGAN PENANDATANGANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

RINCIAN PEMBAGIAN URUSAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

1. Kepala Bidang Administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan I, dibagi atas ;
 - A. Kepala Seksi administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan urusan Kehutanan, Dukcapil, pemberdayaan Perempuan dan anak, melayani perizinan dan non perizinan Meliputi :
 - 1) Izin Pemanfaatan Kayu (IPK);
 - 2) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK);
 - 3) Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK);
 - 4) Izin Pemungutan Hasil Bukan Kayu (IPHHBK);
 - 5) Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Kapasitas Produksi 0M³ sampai dengan Kurang dari 6.000M³;
 - 6) Izin Penyerapan/ Penyimpanan Karbon;
 - 7) Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA);
 - 8) Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA);
 - 9) Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHKPHA);
 - 10) Penetapan Pengadaan dan Pengedar Benih/Bibit Tanaman Hutan Terdaftar;
 - B. Kepala Seksi administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan urusan Penelitian dan Pengembangan pendidikan, sosial dan perpustakaan, melayani perizinan dan non perizinan Meliputi :
 - 1) Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah;
 - 2) Rekomendasi Pengumpulan Uang atau Barang;
 - 3) Izin Pengumpulan Uang atau Barang;
 - 4) Rekomendasi Izin Penelitian;
 - 5) Izin Penyelenggaraan Operasional Sekolah Luar Biasa (IPO-SLB);
 - 6) Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas (SMA) Yang Diselenggarakan Masyarakat;
 - 7) Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yang Diselenggarakan Masyarakat;
 - 8) Izin Orang Tua Angkat Untuk Pengangkatan Antar WNI Dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal;

C. Kepala Seksi administrasi pelayanan perizinan dan *non* perizinan urusan Tenaga Kerja, Lingkungan Hidup, Kearsipan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, melayani perizinan dan *non* perizinan Meliputi :

- 1) Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup;
- 2) Izin lingkungan;
- 3) Izin Pengelolaan Limbah B3;
- 4) Izin Pendirian Kantor Cabang Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS);
- 5) Izin Perpanjangan Kantor Cabang Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS);
- 6) Perpanjangan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
- 7) Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
- 8) Pengesahan Peraturan Perusahaan (PPP);
- 9) Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PPKB);
- 10) Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tetentu (PKWT);
- 11) Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh;
- 12) Izin Pesawat Uap;
- 13) Pengesahan Pemakaian Bejana Tekan;
- 14) Pengesahan Pemakaian Pesawat Tenaga dan Produksi;
- 15) Pengesahan Pemakaian Pesawat Angkat dan Angkut;
- 16) Pengesahan Penggunaan Instalasi Proteksi Alarm Kebakaran Automatik;
- 17) Pengesahan Penggunaan Instalasi Proteksi Kebakaran Hydrant;
- 18) Surat Keterangan K3, Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian K3 Instalasi Listrik di Tempat Kerja;
- 19) Surat Keterangan K3, Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian K3 Pengawasan Instalasi Penyalur Petir;
- 20) Surat Keterangan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Syarat-syarat Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Lift Untuk Pengangkutan Orang Dan Barang;
- 21) Surat Keputusan Kepala Dinas Tentang Pembentukan Panitia Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- 22) Pengujian Lingkungan Kerja;
- 23) Pemeriksaan Kesehatan Kerja;
- 24) Rekomendasi Terhadap Perizinan Magang ke Luar Negeri;
- 25) Rekomendasi Perizinan Pendirian Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan.

2. Kepala Bidang Administrasi pelayanan perizinan dan *non* perizinan II, dibagi atas ;

A. Kepala Seksi administrasi pelayanan perizinan dan *non* perizinan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral dan Pangan, melayani perizinan dan *non* perizinan Meliputi :

- 1) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi (Usaha Pertambangan Batubara);
- 2) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (Usaha Pertambangan Batu Bara);
- 3) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi (Usaha Pertambangan Mineral Logam);
- 4) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (Usaha Pertambangan Mineral Logam);
- 5) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi (Usaha Pertambangan Mineral Non Logam dan Batuan);

- 6) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (Usaha Pertambangan Mineral Non Logam dan Batuan);
- 7) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian Mineral dan Batubara (Usaha Pertambangan Produksi Khusus);
- 8) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi Khusus Pengangkutan Dan Penjualan Mineral dan Batubara (Usaha Pertambangan Produksi Khusus);
- 9) Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Untuk Pertambangan Logam dan Batubara;
- 10) Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Untuk Pertambangan Non Logam dan Batuan;
- 11) Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP);
- 12) Surat Keterangan Terdaftar (SKT);
- 13) Izin Operasi (200 KVA Ke Atas) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri;
- 14) Surat Keterangan Terdaftar (25 -200 KVA) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri;
- 15) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Untuk Kepentingan Umum);
- 16) Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;
- 17) Izin Usaha Pengusahaan/ Pemakaian Air Tanah;
- 18) Izin Usaha Pengeboran/ Penggalan Air Tanah;
- 19) Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah.

B. Kepala Seksi administrasi pelayanan perizinan dan *non* perizinan urusan Perhubungan, Transmigrasi, Pariwisata dan Kesehatan, melayani perizinan dan *non* perizinan Meliputi :

- 1) Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat;
- 2) Izin Usaha Jasa Pengurusan Depo Peti Kemas;
- 3) Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi;
- 4) Izin Usaha Pelayaran Rakyat;
- 5) Izin Usaha Perusahaan Penyewaan Perlatan Angkutan Laut;
- 6) Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat;
- 7) Izin Trayek AKDP Perpanjangan (SK/KP);
- 8) Izin Trayek AKDP Kartu Pengawasan (KP);
- 9) Izin Trayek Taksi yang Melintasi Wilayah Kabupaten/Kota;
- 10) Izin Trayek AKDP (Permohonan untuk Mendapatkan Izin);
- 11) Izin Trayek Angkutan Antar Jemput Antar Kota Dalam Provinsi (AJDP);
- 12) Izin Trayek AKDP Perubahan;
- 13) Izin Usaha Angkutan Laut yang Beroperasi Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi;
- 14) Izin Usaha Tally Mandiri;
- 15) Izin Pekerjaan Pengelolaan TUKS di dalam DLKr/DLKp Pelabuhan Pengumpan Regional;
- 16) Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional;
- 17) Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional;
- 18) Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional;
- 19) Izin Usaha Badan Usaha di Pelabuhan Pengumpan Regional;
- 20) Izin Pengoperasian Pelabuhan Regional;
- 21) Izin Pembangunan Pelabuhan Regional;
- 22) Izin Mendirikan Rumah Sakit Khusus Kelas B;

- 23) Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum Kelas B;
- 24) Izin Operasional Rumah Sakit Umum Kelas B;
- 25) Izin Operasional Rumah Sakit Khusus Kelas B;
- 26) Izin Perpanjangan Operasional Rumah Sakit Khusus Kelas B;
- 27) Izin Perpanjangan Operasional Rumah Sakit Umum Kelas B;
- 28) Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT);
- 29) Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) Untuk Perubahan Alamat/Pindah Lokasi;
- 30) Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) Untuk Perubahan Nama Usaha Atau Penanggung Jawab;
- 31) Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan;
- 32) Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan Untuk Perubahan Badan Hukum Penyalur Alat Kesehatan;
- 33) Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan Untuk Perubahan Pimpinan;
- 34) Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan Untuk Perubahan Penanggung Jawab Teknis;
- 35) Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan Untuk Perubahan Alamat Kantor, Gudang, Dan/Atau Bengkel;
- 36) Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan Untuk Perluasan Kelompok Produk Alat Kesehatan;
- 37) Izin Khusus Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Sebagai Distributor Narkotika;
- 38) Rekomendasi Izin Rumah Sakit Kelas A/Utama yang Setara (Izin Mendirikan Dan Izin Operasional);
- 39) Rekomendasi Izin Rumah Sakit Kelas B Pendidikan;
- 40) Rekomendasi Izin Industri Farmasi;
- 41) Rekomendasi Izin Industri Farmasi Untuk Perubahan Alamat Dan Pindah Lokasi;
- 42) Rekomendasi Izin Industri Farmasi Untuk Perubahan Penanggung Jawab, Atau Nama Industri;
- 43) Rekomendasi Izin Industri Obat Tradisional (IOT);
- 44) Rekomendasi Izin Industri Obat Tradisional (IOT) Untuk Perubahan Alamat/Pindah Lokasi;
- 45) Rekomendasi Izin Industri Obat Tradisional (IOT) Untuk Perubahan Nama Industri Atau Penanggung Jawab;
- 46) Rekomendasi Izin Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA);
- 47) Rekomendasi Izin Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA) Untuk Perubahan Alamat/ Pindah Lokasi;
- 48) Rekomendasi Izin Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA) Untuk Perubahan Nama Industri Atau Penanggung Jawab;
- 49) Rekomendasi Izin Produksi Kosmetika Golongan A;
- 50) Rekomendasi Izin Produksi Kosmetika Golongan B;
- 51) Rekomendasi Izin Produksi Kosmetika Untuk Perubahan Golongan, Penambahan Bentuk, Dan Jenis Sediaan;
- 52) Rekomendasi Izin Produksi Kosmetika Untuk Pindah Alamat/Pindah Lokasi;
- 53) Rekomendasi Izin Produksi Kosmetika Untuk Perubahan Nama Direktur/Pengurus;
- 54) Rekomendasi Izin Produksi Kosmetika Untuk Perubahan Penanggung Jawab;
- 55) Rekomendasi Izin Produksi Kosmetika Untuk Perubahan Alamat Dilokasi Yang Sama;
- 56) Rekomendasi Izin Produksi Kosmetika Untuk Perubahan Nama Industri;
- 57) Rekomendasi Izin Edar Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);

- 58) Rekomendasi Perpanjangan Izin Edar Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);
- 59) Rekomendasi Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);
- 60) Rekomendasi Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Untuk Perubahan Badan Usaha;
- 61) Rekomendasi Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Untuk Perubahan Nama Dan Alamat Perusahaan;
- 62) Rekomendasi Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Untuk Perubahan Pemilik/Pimpinan Perusahaan;
- 63) Rekomendasi Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Untuk Perubahan Klasifikasi;
- 64) Rekomendasi Perpanjangan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);
- 65) Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK);
- 66) Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK) Untuk Perubahan Badan Hukum Perusahaan;
- 67) Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK) Untuk Perubahan Pimpinan;
- 68) Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK) Untuk Perubahan Penanggung Jawab Teknis;
- 69) Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK) Untuk Perubahan Alamat Kantor, Gudang, Dan/Atau Bengkel;
- 70) Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK) Untuk Perluasan Kelompok Produk Alat Kesehatan;
- 71) Rekomendasi Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF);
- 72) Penutupan/ Pencabutan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT);
- 73) Rekomendasi Persetujuan Prinsip Industri Farmasi;
- 74) Rekomendasi Persetujuan Prinsip Industri Obat Tradisional (IOT);
- 75) Rekomendasi Persetujuan Prinsip Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA);
- 76) Rekomendasi Persetujuan Pergantian Direktur/Ketua Pedagang Besar Farmasi (PBF);
- 77) Rekomendasi Persetujuan Pergantian Apoteker Penanggung Jawab Pedagang Besar Farmasi (PBF);
- 78) Rekomendasi Persetujuan Penambahan Gudang Pedagang Besar Farmasi (PBF);
- 79) Rekomendasi Persetujuan Perubahan Gudang Pedagang Besar Farmasi (PBF);
- 80) Rekomendasi Penutupan/Pencabutan Izin Penyalur Alat Kesehatan (PAK);
- 81) Rekomendasi Penutupan/Pencabutan Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF);
- 82) Penutupan/Pencabutan Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan;
- 83) Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang;
- 84) Persetujuan Pergantian Sementara Apoteker Penanggung Jawab Pedagang Besar Farmasi (PBF);
- 85) Persetujuan Pergantian Direktur/Ketua Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang;
- 86) Persetujuan Pergantian Apoteker Penanggung Jawab Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang;
- 87) Persetujuan Pergantian Sementara Apoteker Penanggung Jawab Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang;

- 88) Persetujuan Penambahan Gudang Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang;
- 89) Persetujuan Perubahan Gudang Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang;
- 90) Persetujuan Penyaluran Obat Dan/Atau Bahan Obat Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Di Wilayah Provinsi Terdekat;
- 91) Penutupan/Pencabutan Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang;
- 92) Rekomendasi Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Untuk Perubahan Penanggung Jawab Teknis;

C. Kepala Seksi administrasi pelayanan perizinan dan *non* perizinan urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Pertanian, Perternakan dan Perkebunan, melayani perizinan dan *non* perizinan Meliputi :

- 1) Izin Pengeluaran dan/atau Pemasukan Hewan/Bibit Ternak/Ternak Antar Provinsi dan Pulau;
- 2) Surat Izin Perdagangan Minuman Berakohol (SIUP-MB) Bagi Toko Bebas Bea (TBB);
- 3) Surat Rekomendasi SIUP BahanBerbahaya (B2) bagi Pengecer Terdaftar (PT-B2);
- 4) Izin Peredaran Bahan Berbahaya;
- 5) Surat Rekomendasi SIUP Minuman berAlkohol;
- 6) Angka Pengenal Impor Umum (API-U);
- 7) Angka Pengenal Impor Produsen (API-P);
- 8) Persetujuan Prinsip;
- 9) Izin Akta Pendirian Badan Koperasi;
- 10) Izin Dukungan (Rekomendasi) Untuk Usulan KSP/USP calon Penerima dan Bergulir Dari Kementerian Negara dan UKM RI;
- 11) Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
- 12) Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu Dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kab/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi;
- 13) Surat Dukungan (Rekomendasi) Untuk Mendapatkan Dan Perkuatan Pada Koperasi Dari Kementerian Negara Dan UKM RI;
- 14) Izin Usaha Perkebunan (IUP/IUP-B/IUP-P) Untuk Perusahaan Yang Berada di Lintas Wilayah;
- 15) Rekomendasi Kesesuaian Dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi Dari Gubernur Untuk IUP/IUP-B/IUP-P yang diterbitkan Oleh Bupati;
- 16) Persetujuan Gubernur Perubahan Luas Lahan Untuk Perusahaan Yang Berada di Lintas Wilayah;
- 17) Persetujuan Gubernur Perubahan Jenis Tanaman Untuk Perusahaan Yang Berada di Lintas Wilayah;
- 18) Persetujuan Gubernur Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Untuk Perusahaan Yang Berada di Lintas Wilayah;
- 19) Penerbitan Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(satu) Daerah Provinsi;

3. Kepala Bidang Administrasi pelayanan perizinan dan *non* perizinan III, dibagi atas ;

A. Kepala Seksi administrasi pelayanan perizinan dan *non* perizinan urusan kelautan perikanan, kebudayaan dan statistik, melayani perizinan dan *non* perizinan Meliputi :

- 1) Izin Budidaya Ikan Air Tawar;
- 2) Izin Budidaya Ikan Air Payau;
- 3) Izin Budidaya Ikan Air Laut;
- 4) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Untuk Kapal Ukuran 5-30 GT (Gross Tonage);
- 5) Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Untuk Kapal Ukuran 5-30 GT (Gross Tonage);
- 6) Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) Untuk Kapal Ukuran 5-30 GT (Gross Tonage);
- 7) Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi;

B. Kepala Seksi administrasi pelayanan perizinan dan *non* perizinan urusan pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman melayani perizinan dan *non* perizinan Meliputi :

- 1) Izin atas Penyediaan Peruntukan, Penggunaan dan Pengusahaan Sumber Daya Air pada Sungai Kewenangan Provinsi;
- 2) Izin Pembongkaran, Pemanfaatan, Pengubahan dan/atau Pembongkaran Bangunan dan/atau Saluran Irigasi pada Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder dalam daerah Irigasi lintas Kabupaten/Kota dan daerah irigasi kewenangan Provinsi;
- 3) Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air (SIPPA) Permukaan pada Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi;
- 4) Izin Perpanjangan Pengambilan dan Pemanfaatan Air (SIPPA) Permukaan pada Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi;
- 5) Izin Sewa Pakai Tanah (ISPT);
- 6) Izin Sewa Pakai Tanah Pemerintah Provinsi (ISPTPP) Bantaran Sungai;
- 7) Izin Galian Kabel Optik yang terkena jalan Provinsi dan Jalan Nasional;
- 8) Izin Galian Pipa PDAM yang terkena jalan Provinsi dan Jalan Nasional;
- 9) Izin Penyelenggaraan dan Pengelolaan persampahan lintas Kab. / Kota daerah persampahan kewenangan Provinsi;
- 10) Izin Lokasi Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan siap Bangun (Lisiba) lintas Kabupaten Kota Daerah atau kewenangan Provinsi;
- 11) Izin Prinsip;
- 12) Izin Usaha/ Izin Usaha Perluasan;
- 13) Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA);

C. Kepala Seksi administrasi pelayanan perizinan dan *non* perizinan urusan Perindustrian, Kominfo, Kepemudaan dan olahraga, melayani perizinan dan *non* perizinan Meliputi :

- 1) Izin Persetujuan Prinsip;
- 2) Izin Usaha Industri Melalui Persetujuan Prinsip;
- 3) Izin Usaha Industri Tanpa Persetujuan Prinsip;
- 4) Izin Perluasan Usaha Industri Melalui Persetujuan Prinsip;
- 5) Izin Perluasan Usaha Industri Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip;
- 6) Izin Perubahan Nama, Alamat dan Pindah Lokasi Pabrik;

- 7) Izin Pemakaian Lapangan Futsal Sport Center Pantai Panjang;
- 8) Izin Pemakaian Lapangan Basket Sport Center Pantai Panjang;
- 9) Izin Pemakaian Lapangan Volly Sport Center Pantai Panjang;
- 10) Izin Pemakaian Plaza Terbuka Sport Center Pantai Panjang;
- 11) Izin Kontrak Auning Sebanyak 6 Buah;
- 12) Sewa Lahan dan Panggung Hiburan (Proses Perda);
- 13) Izin Pemakaian Stadion Semarak Sawah Lebar;
- 14) Izin Pemakaian Gedung Pemuda dan Olahraga;
- 15) Izin Pemakaian Kolam Renang Rafflesia Pantai Panjang Bengkulu;
- 16) Izin Pemakaian Plaza Terbuka Kawasan Sport Center Sawah Lebar Bengkulu;
- 17) Izin Pemakaian Lapangan Volly Sawah Lebar;
- 18) Izin Pemakaian Lapangan Tennis;

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. RIDWAN MUKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt.KEPALA BIRO HUKUM

KEPALA BAGIAN DOKUMENTASI
DAN PENYULUHAN HUKUM, f


MUKHLISN, S.H.,M.H
Pembina
Nip. 19700623 199202 1 003